



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACHMAD IDRIS, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Raya Ngebruk No. 98 RT. 020 RW. 003, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAHAL SIMANGUNSONG, SH.,M.H., EFRAIM JIMMY P, SH.,M.H., I GEDE CHAKRADEVA ADHIPRABOWO, SH.,M.H., KHASOGI HAMONANGAN, S.H., JULIANTO BATUBARA, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor **BAHAL SIMANGUNSONG, SH.,MH. & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jl. Dr. Suharso No. 39, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 09 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

1. **PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk** beralamat Kantor Pusat Gd. Graha Kirana Lt. 6 Jalan Yos Sudarso No. 88, Sunter, Jakarta Utara 14350 Cq. Kepala Cabang/Area Manager **PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk Surabaya** beralamat Kantor Jalan Raya Prapen No. 63 Surabaya, Provinsi Jawa Timur Cq. a.n. Yadi Kepala Cabang **PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk Palu** beralamat kantor di **Jalan Maleo Atas No. 94, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah**, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dita Octaviane, SH., MH., CLI., Randy Aditya Pratama Sibarani, SH., Luthfiana Arumsari, SH., Mycael Hutahaean, SH., Yuni Sofiyah, SH.**, advokat dan/atau Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum D&Co**, beralamat di Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Kav 100, Jakarta Selatan – 12760, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2021. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PT. HM SAMPOERNA Tbk** beralamat Kantor Pusat di Jalan Rungkut Industri Raya No. 18, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Cq. **PT. HM Sampoerna Tbk (Area Palu)** beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta Kompleks Pergudangan Tondo, Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikulore,

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal tanggal 10 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2021 PN Pal, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat bekerja sebagai *Manager Area Territory* PT. HM Sampoerna Tbk Palu;
2. Bahwa Penggugat mendapat fasilitas kendaraan sebagai tunjangan transport, Penggugat dengan Tergugat I melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan antara PT. Adi Sarana Armada, Tbk yang diwakili Chrystie Puspita Widjaja dengan Penggugat pada Bulan Juli 2019 Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019;
3. Bahwa pada isi Perjanjian Jual Beli Kendaraan antara PT. Adi Sarana Armada, Tbk yang diwakili Chrystie Puspita Widjaja dengan Penggugat pada Bulan Juli 2019 Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019, pada Pasal 6 Ayat (4) berbunyi : “ Terhitung setelah tanggal Efektif, PIHAK KEDUA (Penggugat) harus melakukan Balik Nama atas kendaraan yang dibelinya dari PIHAK PERTAMA (PT. Adi Sarana Armada, Tbk);
4. Bahwa Perjanjian tersebut diperkuat dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II (PT. HM. Sampoerna, Tbk) yang diwakili Bapak Sanjaya Manager P & C Ops – Benefits Surat Perjanjian COP Nomor : 417/COP/HRS-W/XI/2019, yakni Mobil Merek : Toyota, Jenis : INNOVA 2019 2.0 G A/T, Tahun : 2019, Warna : White, Nomor Rangka : MHFJW8EM6K2372807, No Mesin : 1TRA645263, No. Polisi DN 1748 NR;
5. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas 1A Palu, dikarenakan Penyerahan Unit Kendaraan roda empat berada di Kota Palu (Kantor Cabang PT. Adi sarana Armada, Tbk), dengan identitas Nomor Polisi DN 1748 NR, Nomor Mesin : 1TRA645263, Nomor Rangka : MHFJW8EM6K2372807, Warna : White, Tipe dan Tahun Produksi: Toyota All New Kijang Innova 2.0 G A/T 2019, sehingga beralasan secara Hukum;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harga kendaraan roda empat sejumlah Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN, dengan jangka waktu Penggugat untuk mengangsur pembayaran Harga kendaraan, yakni 60 (enam puluh) bulan dalam jumlah sebesar Rp. 1.750.000,- + PPN 10% = Rp. 1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dihitung sejak Tanggal 01 September 2019 – 31 Agustus 2021. Adapun identitas kendaraan :
 - Nomor Polisi : DN 1748 NR
 - Nomor Mesin: 1TRA645263
 - Nomor Rangka : MHFJW8EM6K2372807
 - Warna: White
 - Tipe dan Tahun Produksi : Toyota All New Kijang Innova 2.0 G A/T 2019
7. Bahwa pembayaran angsuran kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat yang otomatis terpotong gaji tiap bulannya (*auto debet*) oleh Tergugat II;
8. Bahwa Penggugat dinyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dengan alasan efesiensi berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pal, Tanggal 29 Juni 2021;
9. Bahwa tentang Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pal, Tanggal 29 Juni 2021, yang intinya menyatakan : “ maka dengan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat maka dengan sendirinya fasilitas *COP* menjadi berakhir dan Penggugat diberikan pilihan untuk menghentikan program dengan mengembalikan Mobil DN 1748 NR kepada PT. Adi Sarana Armada atau Penggugat melanjutkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli kendaraan dengan tetap membayar angsuran sebesar Rp. 1.925.000,- secara langsung kepada PT. Adi Sarana Armada sampai dengan 31 Agustus 2024”;
10. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan konfrontir/jalan Musyawarah terhadap Tergugat I (PT. Adi Sarana Armada), Tbk, sesuai Surat Tanggal 09 Agustus 2021 perihal permohonan pembayaran kendaraan atas nama Achmad Idris dan juga agar Service regular dapat dipindah dari Kota Palu ke Kota Malang dengan alasan Penggugat bersama keluarga akan Pindah/pulang kampung ke Kota Malang;
11. Bahwa Surat tersebut telah direspon oleh Tergugat I sesuai Surat Nomor : 029/LGL/ASSA/VII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021, dimana surat tersebut diterima oleh Pihak Penggugat tertanggal 3 September 2021 yang intinya

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : “Perseroan belum bisa mengabulkan permintaannya Bapak Achmad Idris terkait permohonan pembayaran kendaraan dikarenakan HMS/Tergugat II menghentikan kontrak sewa unit kendaraan dengan alasan putusnya hubungan kerja”;

12. Bahwa Surat tanggapan dari Tergugat I bertentangan dengan Putusan Perkara Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pal Tanggal 29 Juni 2021 (Angka 6);
13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *Wanprestasi*;
14. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap melaksanakan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan antara PT. Adi Sarana Armada, Tbk yang diwakili Chrystie Puspita Widjaja dengan Penggugat pada Bulan Juli 2019 Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019;
15. Bahwa Penggugat menuntut Pula kepada Tergugat I, agar *service regular* kendaraan tersebut di pindah dari Kota Palu ke Kota Malang;
16. Bahwa Penggugat menuntut uang Paksa (*Dwangsom*) Kepada Tergugat I dan Tergugat II uang sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
17. Bahwa karena Gugatan Penggugat sangat jelas dan dapat dibuktikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding *Verzet* maupun kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *Wanprestasi*;
3. Menyatakan sah dan Mengikat secara Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan antara PT. Adi Sarana Armada, Tbk yang diwakili Chrystie Puspita Widjaja dengan Penggugat pada Bulan Juli 2019 Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019;
4. Menyatakan sah secara Hukum Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II yakni : Surat Perjanjian COP Nomor : 417/COP/HRS-W/XI/2019, yakni Mobil Merek : Toyota, Jenis : INNOVA 2019 2.0 G A/T,

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2019, Warna : White, Nomor Rangka : MHFJW8EM6K2372807,
No Mesin : 1TRA645263, No. Polisi DN 1748 NR;

5. Memerintahkan Tergugat I, untuk melakukan Balik nama atas kendaraan yang dibeli Penggugat menjadi atas nama Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
 7. Menyatakan sah menurut Hukum Pembayaran Angsuran yang dilakukan Oleh Penggugat ke dalam rekening Bank Central Asia Cabang VETERAN, Nomor rekening 010-1742660, atas nama PT. Adi Sarana Armada, Tbk sejak 29 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2024"; sebesar Rp. 1.925.000,- perbulan secara langsung kepada Tergugat I (PT. Adi Sarana Armada, Tbk);
 8. Memerintahkan agar Tergugat I, memindahkan *service regular* kendaraan tersebut dari Kota Palu ke Kota Malang;
 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas 1A Palu;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) Kepada Penggugat uang sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
 11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, *Verzet* maupun Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasa/wakilnya dipersidangan sedangkan Tergugat II ataupun wakilnya tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk . Anthonie Spilkam Mona, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim Mediator tertanggal 9 Nopember 2021, upaya perdamaian tersebut gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat I telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Palu yang mana Secara Hukum Pengadilan Negeri Palu tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini karena sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 RBG dinyatakan bahwa:

"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat. Namun, jika Tergugat-Tergugat sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) reglement tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman (R.O)"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 RBG, berlaku **asas Actor Secuitor Forum Rei** yang mengatur bahwa *"Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal Tergugat dan berlaku Pengecualian apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui maka bisa di PN tempat kediaman Penggugat dan Bila Tergugat berjumlah 2 atau lebih, Penggugat bisa memilih salah satunya."*

Maka seharusnya Gugatan diajukan melalui Pengadilan sesuai dengan domisili Tergugat I atau Tergugat II, yang mana secara sadar dan diketahui secara pasti oleh Penggugat Domisili Hukum

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II Bukanlah di yurisdiksi Pengadilan Negeri Palu **sehingga Secara Hukum Penentuan Yurisdiksi Pengadilan Tidak Dilakukan Berdasarkan Lokasi Penyerahan Kendaraan adalah Keliru dan Tidak tepat sehingga atas Gugatan aquo Harusnya dilakukan dengan mempertimbangkan Kompetensi Relatif Yurisdiksi Pengadilan Berdasarkan Domisili Hukum Tergugat I atau Tergugat II.**

Bahwa selain dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 RBG dan Asas *Actor Sequitor Forum Rei* **terdapat ketentuan lain yang telah Disepakati Bersama antara Penggugat dan Tergugat I mengenai Domisili Penyelesaian Perselisihan** berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan No. 067/PPJB/ASS-SBY/Juli/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa telah disepakati sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 12 ayat (2)** mengenai Penyelesaian Perselisihan dinyatakan bahwa:

*“Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari Para Pihak untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa secara damai atau musyawarah, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui jalur Pengadilan, dan untuk maksud tersebut Para Pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di **kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**”*

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan tersebut, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Bahwa atas ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 1338 KUHPdata berlaku **Asas Pacta Sunt Servanda** yang mengatur bahwa “bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang- Undang”. **Asas Pacta Sunt Servanda** dianggap sebagai Asas Fundamental melandasi lahirnya suatu Perjanjian. Sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi : *“Setiap Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”*

Maka berdasarkan dalil hukum Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 RBG, Pasal 1338 KUHPdata, Asas *Actor Sequitor Forum Rei* dan Asas *Pacta Sunt Servanda* seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan berdasarkan Pengadilan yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan tersebut yaitu di **Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karenanya Demi Hukum**

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu Secara *ex-officio* Harus Menyatakan tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dan atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya tidaknya Tidak Dapat Diterima;

2. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil *Obscuur Libel* / Tidak Jelas / Kabur;

Bahwa Gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil berupa tidak samanya/*obscur*/kabur/tidak jelas dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak disebutkan apa saja unsur Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata disebutkan bahwa *Wanprestasi* adalah:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menerapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*" disebutkan bahwa bentuk-bentuk *Wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b) Melakukan sesuatu tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan
- d) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan ketentuan dan kaidah hukum, maka dasar mengajukan Gugatan *Wanprestasi* harus didasarkan pada Perjanjian (hal-hal yang diperjanjikan) dan bukan apa yang diamanatkan dalam suatu Pertimbangan Hukum Putusan.

Penggugat menyatakan dalam Gugatannya bahwa Tergugat I telah melakukan *Wanprestasi* Namun Tidak mendalilkan apa saja tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang masuk sebagai unsur dari perbuatan *Wanprestasi* yang bahkan secara Faktual dan Dapat Dibuktikan Dengan Pasti bahwa Objek Sengketa Masih Berada Pada Penguasaan Penggugat Meskipun Penggugat Tidak Melaksanakannya Secara Penuh Kepada Tergugat I. dengan demikian Gugatan *Wanprestasi* yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah Gugatan yang keliru dan mengada-ada, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan *Obscurr Libel*/Tidak Jelas/Kabur. Oleh karenanya Demi Hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

3. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil *Error in Persona : Diskualifikasi in Person* (Tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat)

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung Cacat Formil *Error in Persona : Diskualifikasi in Person* yang artinya Penggugat tidak memiliki Legalitas sebagai Penggugat dalam Gugatan *aquo*, hal ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perjanjian dengan Penggugat yaitu sebagaimana di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan No. 067/PPJB/ASS-SBY/Juli/2019 yang mana di dalam Perjanjian tersebut disebutkan ketentuan pada bagian Menerangkan Terlebih dahulu Perjanjian Jual Beli Kendaraan No. 067/PPJB/ASS-SBY/Juli/2019 halaman 1, yaitu yang berbunyi :

"Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk menjual kendaraan miliknya setelah masa produktif dari kendaraan tersebut berakhir.

Bahwa, Pihak Pertama setuju untuk membeli kendaraan milik Pihak Pertama yang telah selesai masa produktifnya tersebut, dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini."

b. Bahwa yang dimaksud dengan Masa Produktif Kendaraan sebagaimana diatur pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan No. 067/PPJB/ASS-SBY/Juli/2019 halaman 2 yaitu **"Masa Produktif berarti Masa/Periode selama 5 (lima) tahun yang dihitung dari tanggal mulai sewa sampai dengan periode 5 (lima) tahun terlampaui"**.

c. Bahwa Periode Sewa yang dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan No. 067/PPJB/ASS-SBY/Juli/2019 dapat ditemukan dan diuraikan dalam *Purchase Order* dari Tegugat II kepada Tergugat I dengan Nomor *Purchase Order* 4501648274 tanggal 16 Juli 2019 dengan kalimat rinci sebagai berikut :

"New Kijang Innova 2.0 G A/T_COP_Incl GS

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Non Restitusi, Sewa Kendaraan COP Toyota Innova 2.0 G A/T
With GS, White, Area Palu,
User Achmad Idris, Nopol DN1748NR, Periode Sewa 1-Sept-
19 31-Aug-24*

Note :

1. ex. Nopol DN574XY"

Sehingga Tidak Ada Hak Hukum Penggugat untuk bertindak selaku Penggugat dalam Gugatan aquo atau Dapat dinyatakan Tidak Berhak Bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan Aquo, karena telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I adanya ketentuan Jual Beli yang dapat dilaksanakan setelah habis Masa Produktif Mobil yang diindikasikan dengan telah terlampauinya masa sewa selama 5 (lima) tahun atau setelah tanggal 31 Agustus 2024.

Bahwa Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" halaman 111 huruf a) menjelaskan yang dimaksud dengan *Error in Persona : Diskualifikasi in Person* adalah sebagai berikut :

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan Gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang

ian Penggugat Telah terbukti secara sah dan meyakinkan Tidak Memiliki Hak Untuk Bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan aquo Oleh karenanya Demi Hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus Dinyatakan Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

4. **Eksepsi Materiil : *Exceptio Dilatoria*, Keadaan dimana Gugatan Dinyatakan Prematur**

Bahwa menghubungkan dengan dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat I pada eksepsi *error in persona : Diskualifikasi in Person* maka dengan belum terpenuhinya ketentuan hukum atas Hak Hukum Penggugat sebagai Penggugat dalam Gugatan Aquo maka Demi Hukum Gugatan Aquo wajib untuk dilakukan eksepsi materiil yaitu *Exceptio Dilatoria* yang berarti Guagtan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prematur dalam artian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Masih Terlampau Dini.

Bahwa prematurnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bukan hanya berdasarkan atas dalil bahwa adanya *error in persona* : *Diskualifikasi in Person* namun juga karena beberapa hal yang dapat dibuktikan secara pasti dan tidak dapat disangkal oleh Penggugat yaitu :

4.1 Faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih menguasai unit mobil Toyota Innova 2.0 G A/T tahun 2019 berwarna Putih dengan No. Rangka : MHFJW8EM6K2372807 dan No. Mesin : 1TRA645263 dan Nomor Polisi : DN-1748-NR (selanjutnya disebut "Kendaraan");

4.2 Faktanya sampai dengan saat ini meskipun telah melalui berbagai macam cara komunikasi yang baik dari Tergugat I yang meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan kendaraan kepada Tergugat I tetap tidak dilaksanakan oleh Penggugat;

4.3 Fakta bahwa Pembayaran atas kendaraan tidak dilaksanakan secara penuh oleh Penggugat kepada Tergugat I selepas Penggugat diberhentikan oleh Tergugat II di tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Palu No. 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Pal (selanjutnya disebut "Putusan PHI") Namun Kendaraan Masih dikuasai oleh Penggugat;

4.4 Adapun permintaan secara resmi dan tertulis dari Tergugat I kepada Penggugat untuk mengembalikan Kendaraan namun secara faktual Kendaraan masih berada di penguasaan Penggugat yang bahkan saat ini lokasi kendaraan bukan lagi di lokasi kerja Penggugat saat masih berstatus sebagai karyawan dari Tergugat II namun sudah dibawa oleh Penggugat ke Kota Malang.

Sehingga senyata-nyatanya Gugatan Penggugat sangatlah Prematur dan masih terlalu dini karena secara faktual Kendaraan masih berada dalam penguasaan Penggugat.

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil yang telah Tergugat I sebutkan diatas dengan demikian Gugatan Penggugat Telah terbukti secara

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan untuk dinyatakan Prematur Oleh karenanya
**Demi Hukum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus
Dinyatakan Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak
Dapat Diterima.**

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil - dalil yang tersebut dalam eksepsi, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa sebagai Landasan Hukum bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Hubungan Hukum Sewa Menyewa dan Jual Beli Kendaraan dengan Sistem COP (*Car Ownership Programme*) yang melahirkan Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019 adalah berdasarkan :
 - 1) Perjanjian Penyediaan Jasa No. 0131/HMS/PROC/05/2009 Tanggal 11 Mei 2009 yang telah diubah serta diperpanjang beberapa kali dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa No. 06296/HMS/PROC/7/2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan") antara Tergugat I dengan Tergugat II;
 - 2) *Purchase Order* 4501648274 (selanjutnya disebut sebagai "PO 1") tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;
 - 3) Surat Perjanjian COP No. 417/COP/HRS-W/XI/2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian COP") Antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - 4) Ketentuan PMID 351 – Panduan *Benefit Car* yang telah ditetapkan oleh Tergugat II dan Berlaku Mengikat bagi seluruh Karyawan Tergugat II yang mengambil program COP tersebut termasuk diantaranya Penggugat yang pernah menjadi Karyawan dari Tergugat II dan Telah Berakhir masa kerjanya berdasarkan Putusan PHI.
4. Bahwa Tergugat I Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada Gugatan halaman 2 angka 3, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi dengan dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu Bahwa pada isi Perjanjian Jual Beli Kendaraan antara PT Adi Sarana Armada, Tbk yang diwakili Chrystie Puspita Widjaja dengan Penggugat pada bulan Juli 2019 Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019 (selanjutnya disebut sebagai "PPJB"), pada Pasal 6 ayat (4) berbunyi "Terhitung setelah tanggal Efektif, PIHAK KEDUA harus melakukan Balik Nama atas kendaraan yang dibelinya dari PIHAK PERTAMA"

Bahwa untuk memperjelas Landasan atau Alasan Terjadinya PPJB antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga tidak adalagi Penafsiran yang Sumir (kabur) atau Ambigu maka perlu kiranya atas PPJB tersebut dimaknai secara utuh tanpa dipotong-potong sesuai dengan kepentingan yang menguntungkan apabila dilihat dari salah satu sisi Para Pihak dalam PPJB dimaksud. Hal ini dapat diketahui secara Gamblang dan Nyata dimulai dari adanya Niat Penggugat dan Tergugat I dalam membuat PPJB tersebut adalah sebagaimana dituangkan dalam disebutkan ketentuan pada bagian Menerangkan Terlebih dahulu PPJB halaman 1, yaitu yang berbunyi :

"Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Pihak Pertama bermaksud untuk menjual kendaraan miliknya setelah masa produktif dari kendaraan tersebut berakhir.

Bahwa, Pihak Pertama setuju untuk membeli kendaraan milik Pihak Pertama yang telah selesai masa produktifnya tersebut, dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini."

Bahwa yang dimaksud dengan Masa Produktif Kendaraan sebagaimana diatur pada PPJB halaman 2 yaitu **"Masa Produktif berarti Masa/Periode selama 5 (lima) tahun yang terhitung dari tanggal mulai sewa sampai dengan periode 5 (lima) tahun terlampaui"**.

Bahwa Periode Sewa yang dimaksud dalam PPJB dapat ditemukan dan diuraikan dalam *Purchase Order* dari Tergugat II kepada Tergugat I dengan **Nomor Purchase Order 4501648274 (selanjutnya disebut sebagai "PO 1")** tanggal 16 Juli 2019 dengan kalimat rinci sebagai berikut :

"New Kijang Innova 2.0 G A/T_COP_Incl GS

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Restitusi, Sewa Kendaraan COP Toyota Innova 2.0 G A/T With GS, White, Area Palu,

User Achmad Idris, Nopol DN1748NR, Periode Sewa 1-Sept-19 31-Aug-24

Note :

1. ex. Nopol DN574XY"

Sehingga apabila Penggugat menyatakan bahwa dalil Gugatan Penggugat hanya di dasari pada ketentuan Pasal 6 ayat 4 PPJB, maka dalil Gugatan Penggugat adalah Salah dan Tidak Tepat karena apabila pahami lebih jauh dengan Penuh Itikad Baik dari Penggugat, maka Penggugat akan turut mempertimbangkan adanya Niat dan Landasan Awal terjadinya PPJB yaitu **Jual Beli kendaraan milik Tergugat I setelah masa produktif dari kendaraan tersebut berakhir yaitu setelah terlampauinya masa sewa selama 5 (lima) tahun atau setelah tanggal 31 Agustus 2024.**

Bahwa Tergugat I memahami adanya kesalahan gramatikal atau penulisan yang terjadi dalam PPJB yang seharusnya apabila diikuti dengan Itikad Baik dari Penggugat maka Penggugat juga telah memahami adanya kesalahan gramatikal atau tulisan tersebut yang pengaplikasiannya wajib mengacu kepada ketentuan lainnya yang berlaku dalam PPJB dan dokumen-dokumen lain terkait PPJB tersebut. Namun Kesalahan gramatikal tersebut justru dipergunakan oleh Penggugat **dengan penuh Itikad Buruk untuk Mengambil Kendaraan dengan cara-cara yang tidak sah dan halal** yang salah satunya menjadikan ketentuan Tanggal Efektif sebagai dasar gugatan Penggugat. **Sehingga Demi Hukum atas Upaya Penggugat Mendalilkan Gugatannya dengan Tidak tepat telah Terbantahkan dan sudah sepatutnya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya Wajib untuk Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

5. Bahwa Tergugat I menyatakan Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang disampaikan pada Gugatan Halaman 3 angka 4 yang mana Penggugat Mendalilkan bahwa atas ketentuan Pasal 6 ayat (4) PPJB Diperkuat dengan adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu **Surat Perjanjian COP No. 417/COP/HRS-W/XI/2019 (selanjutnya disebut "Perjanjian COP")**, karena faktanya atas Perjanjian COP tersebut disebutkan pada

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 Perjanjian COP disebutkan Maksud dan Tujuan dari Perjanjian COP adalah sebagai berikut :

"Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang saudara jalankan khusus sebagai/pada:

Nama/ID : Achmad Idris (80400162)

Jabatan : Manager Area Territory

Departemen : Area TE Palu

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., ("Perusahaan") dengan ini mempercayakan kepada saudara untuk memanfaatkan fasilitas kendaraan untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal diterimanya kendaraa ("Masa Pemanfaatan Kendaraan") berupa sebuah mobil, yang secara rinci dst"

"Pemanfaatan Kendaraan bagi saudara didasarkan pada kebijaksanaan Perusahaan.... dst"

Sehingga telah terbukti secara jelas dan tidak terbantahkan atas **dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya Adalah Suatu Kebohongan dan Wajib untuk Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

6. Bahwa Tergugat I menyatakan Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang disampaikan pada Gugatan Halaman 3 angka 5 yang mana Penggugat Mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Klas 1A Palu, dikarenakan Penyerahan Unit Kendaraan Roda empat Berada Dipalu adalah Suatu Pemahaman Hukum Yang Keliru dan Menyesatkan serta Tidak Sesuai dengan Hukum Acara yang telah ditetapkan dan berlaku di Negara Republik Indonesia karena ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 RBG menyatakan bahwa:

"Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat. Namun, jika Tergugat-Tergugat sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) reglement tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijakan kehakiman (R.O)"

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 RBG, berlaku **asas Actor Secuitor Forum Rei** yang mengatur bahwa *"Gugatan harus diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal Tergugat dan berlaku Pengecualian apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui maka bisa di PN tempat kediaman Penggugat dan Bila Tergugat berjumlah 2 atau lebih, Penggugat bisa memilih salah satunya."*

Maka seharusnya Gugatan diajukan melalui Pengadilan sesuai dengan domisili Tergugat I atau Tergugat II, yang mana secara sadar dan diketahui secara pasti oleh Penggugat Domisili Hukum Tergugat I dan Tergugat II Bukanlah di yurisdiksi Pengadilan Negeri Palu **sehingga Secara Hukum Penentuan Yurisdiksi Pengadilan Tidak Dilakukan Berdasarkan Lokasi Penyerahan Kendaraan adalah Keliru dan Tidak tepat sehingga atas Gugatan aquo Harusnya dilakukan dengan mempertimbangkan Kompetensi Relatif Yurisdiksi Pengadilan Berdasarkan Domisili Hukum Tergugat I atau Tergugat II.**

Bahwa selain dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 RBG dan Asas *Actor Sequitor Forum Rei* **terdapat ketentuan lain yang telah Disepakati Bersama antara Penggugat dan Tergugat I mengenai Domisili Penyelesaian Perselisihan** berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan No. 067/PPJB/ASS-SBY/Juli/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa telah disepakati sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 12 ayat (2)** mengenai Penyelesaian Perselisihan dinyatakan bahwa:

*"Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari Para Pihak untuk mencapai suatu penyelesaian sengketa secara damai atau musyawarah, Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui jalur Pengadilan, dan untuk maksud tersebut Para Pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tetap di **kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya**"*

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan tersebut, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Bahwa atas ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 1338 KUHPdata berlaku **Asas Pacta Sunt Servanda** yang mengatur bahwa "bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang- Undang". **Asas Pacta Sunt Servanda** dianggap sebagai

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Fundamental melandasi lahirnya suatu Perjanjian. Sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi : *"Setiap Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"*

Maka berdasarkan dalil hukum Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 RBG, Pasal 1338 KUHPdata, Asas *Actor Sequitor Forum Rei* dan Asas *Pacta Sunt Servanda* seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan berdasarkan Pengadilan yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kendaraan tersebut yaitu di **Pengadilan Negeri Surabaya**. Oleh karenanya **Demi Hukum pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Palu adalah suatu hal yang keliru dan berakibat fatal sehingga atas Gugatan dan dalil yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**;

7. Bahwa Tergugat I menyatakan Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang disampaikan pada Gugatan Halaman 3 angka 6 yang mana Penggugat Mendalilkan bahwa harga kendaraan roda empat sejumlah Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah) karena pada faktanya angka tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Sewa sebagaimana tertuang dalam PO 1 yang mana sebutkan bahwa adanya :

"New Kijang Innova 2.0 G A/T_COP_Incl GS

*Non Restitusi, **Sewa Kendaraan COP Toyota Innova 2.0 G A/T With GS, White, Area Palu,***

*User Achmad Idris, Nopol DN1748NR, **Periode Sewa 1-Sept-19 31-Aug-24***

Note :

1. ex. Nopol DN574XY"

Dengan nilai biaya sewa yang harus diberikan adalah senilai Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu Rupiah) per bulan dengan nilai keseluruhan terhadap sewa Kendaraan selama 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp. 483.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) kepada Tergugat I diluar Kewajiban Penggugat sebesar Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) perbulan dengan nilai keseluruhan terhadap Jual Beli kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan atas kewajiban Tergugat II kepada Tergugat I sepenuhnya beralih menjadi kewajiban dari Penggugat untuk menyelesaikan kepada Tergugat I apabila Penggugat memiliki keinginan untuk memiliki Kendaraan tersebut apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana disebutkan pada angka 6. Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian COP dan ketentuan PMID 351 – Panduan *Benefit Car* yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II sekaligus argumentasi ini diperkuat oleh Surat yang Telah dikeluarkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I No. 002/Surabaya/IER/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Hubungan Kerja Karyawan.

Sehingga telah terbukti secara jelas dan tidak terbantahkan atas **dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya Adalah Suatu Refleksi atas Adanya Itikad Tidak baik Penggugat dan atas dalil tersebut Wajib untuk Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

8. Bahwa Tergugat I menyatakan Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada Gugatan Halaman 3 angka 7 **yang mana Tergugat I secara faktual tidak mengetahui dengan pasti Pembayaran** yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah betul dilakukan oleh Tergugat II dengan mekanisme melakukan pemotongan otomatis (*Auto Debet*) untuk gaji di setiap bulannya karena faktanya Tergugat I menerima pembayaran hanya dari Tergugat II saja dengan nominal sesuai dengan kesepakatan yang ada antara Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga telah terbukti secara jelas dan tidak terbantahkan atas **dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya Adalah Suatu Refleksi atas Adanya Ketidapahaman Penggugat Atas Kewajiban Pembuktian Yang Harus Dilakukan oleh Penggugat dan atas dalil tersebut Wajib untuk Ditolak atau setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**
9. Bahwa Tergugat I menyatakan Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada Gugatan Halaman 3 angka 8 dan 9 yang menitik beratkan pada **Putusan PHI yang tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat I bahkan baik Penggugat maupun Tergugat II tidak menjadikan Tergugat I**

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak dalam Perkara PHI sebagaimana diputus melalui Putusan PHI sedangkan Secara Hukum Penggugat dalam Perkara PHI seharusnya Mengikurtsertakan Tergugat II dalam Perkara PHI tersebut. Namun Fakta Lainnya yang harus dipertimbangkan dalam Perkara *aquo* yaitu, dalam Amar Putusan PHI Menyatakan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

- *Menolak eksepsi dari Tergugat*

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan efisiensi;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagai berikut :

- Uang pesangon	: Rp. 700.844.220,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp. 194.678.950,00
- Uang Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan	Rp. 134.328.475,50
- Sisa cuti tahun 2020	Rp. 15.574.316,00
- <u>Upah Proses</u>	: Rp. 116.807.370,00
Total	: Rp. 1.162.233.33,50
- 4) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) kepada Tergugat
- 5) **Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.**

Bahwa apabila dipahami lebih lanjut maka Majelis Hakim atas Perkara Putusan PHI **Secara Gamblang, Nyata dan Tidak Dapat Diperdebatkan Lagi Telah Memutus Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya (Vide Putusan PHI Amar Angka 5).**

Sehingga Perlu juga diketahui oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Gugatan *Aquo* bahwa Gugatan Penggugat pada Perkara PHI telah tercantum dalam Putusan Perkara PHI Halaman 7 dan 8 yang menyebutkan Petitum sebagai berikut :

“Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan Hubungan kerja antara penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan;

3) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;

4) Sebagai akibat Putus hubungan kerja antara Penggugat dan tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Penggugat beserta hak-hak lainnya yang dirinci sebagai berikut :

- Uang pesangon $2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp. } 46.250.534 = \text{Rp. } 832.509.612,-$

- Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp. } 46.250.534 = \text{Rp. } 231.252.670,-$

$= \text{Rp. } 1.063.762.282,-$

- Uang Penggantian hak dan Pengobatan $= \text{Rp. } 159.564.342,-$

- Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan yang Belum Gugur $= \text{Rp. } 24.130.713,-$

- Uang Bonus Tahunan Yang Belum Dibayarkan $\text{Rp. } 54.667.132 \times 2 = \text{Rp. } 109.314.274,-$

- Uang Upah Proses selama 12 bulan $= \text{Rp. } 555.006.408,-$

Total $= \text{Rp. } 1.911.778.019,-$

(Satu milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan belas Rupiah).

- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa cicilan COP (Car ownership programe) sebagai tunjangan transport milik Penggugat sesuai dengan Surat Penjanjian COP Nomor 417/COP/HRS-W/XI/2019, yakni Mobil Merek Toyota, Jenis : Innova 2019 2.0 G A/T, tahun 2019, Warna White, Nomor Rangka MHFJW8EM6K2372807, No. Mesin : 1TRA645263, Nomor Polisi : DN-1748-NR

5) Menyatakan sah dan berharga sita jamina terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kompleks Pergudangan Tondo, Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (*Uitvoeraaj bij voorrad*);

7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa Fakta Hukum ini telah memberikan Kepastian Bahwa atas Tututan Penggugat dalam Petitum Perkara PHI terkhusus pada Pembayaran Cicilan COP Kendaraan yang sepenuhnya adalah milik dari Tergugat I **Telah Ditolak oleh Majelis Hakim Putusan PHI.**

Bahwa Pertimbangan Hakim yang tidak ditindaklanjuti untuk Dituangkan dalam Amar Putusan, menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Pihak untuk dilaksanakan terlebih bagi Pihak yang tidak ada dalam perkara sebagaimana dimaksud yaitu Tergugat I karena sifat dari Hukum Perdata yang merupakan Hukum Privat yang adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan yang berperkara di dalamnya.

Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata**, daya kekuatan mengikat dari putusan hampir tidak berbeda dengan yang terdapat dalam **Pasal 1340 KUHPer**, tentang asas kontrak partai (*party-contract*), yaitu perikatan hanya berlaku kepada pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian daya kekuatan mengikat tersebut mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perkara serta **TIDAK MEMPUNYAI DAYA MENGIKAT KEPADA PIHAK KETIGA SEHINGGA TIDAK MEMILIKI DAYA MENGIKAT KEPADA TERGUGAT I SELAKU PIHAK KETIGA DALAM PERKARA PUTUSAN PHI.**

Bahwa **Rubini dan Chaidir Ali**, dalam buku *Pengantar Hukum Acara Perdata* halaman 105 merumuskan bahwa:

"Keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut *Vonnis* yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya."

Serta **Sudikno Mertokusumo**, dalam buku *Hukum Acara Perdata* halaman 174 merumuskan bahwa:

"Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak."

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga karena telah dinyatakan **Secara Gamblang, Nyata dan Tidak Dapat Diperdebatkan Lagi Putusan PHI Telah Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya (Vide Putusan PHI Amar Angka 5)** Sehingga Tidak ada Alasan Pembenaar Bagi Penggugat untuk Mengajukan Dalil ini sebagai Dasar Gugatan sebagaimana dituangkan dalam Gugatan oleh karenanya **Demi Hukum Dalil Gugatan ini Wajib untuk Ditolak atau setidaknya tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

10. Bahwa Tergugat I menyatakan Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada Gugatan Halaman 4 angka 10, 11 dan 12 karena pada prinsipnya Tergugat I menyatakan Menagkis dalil Penggugat pada Halaman 4 angka 10, 11 dan 12 dengan Dalil Hukum dan Dasar Fakta Hukum Konrit sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam Jawaban angka 8 diatas **yang menjadikan tidak dapat Dibenarkan Permintaan dari penggugat baik melalui Surat tanggal 09 Agustus 2021 ataupun dalil Penggugat yang menyatakan Surat Tanggapan Tergugat I bertentangan dengan Putusan Perkara PHI (Vide Gugatan halaman 4 angka 12).**

Sehingga karena telah dinyatakan **Secara Gamblang, Nyata dan Tidak Dapat Diperdebatkan Lagi Putusan PHI Telah Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya (Vide Putusan PHI Amar Angka 5)** Sehingga Tidak ada Alasan Pembenaar Bagi Penggugat untuk Mengajukan Dalil ini sebagai Dasar Gugatan sebagaimana dituangkan dalam Gugatan oleh karenanya **Demi Hukum Dalil Gugatan ini Wajib untuk Ditolak atau setidaknya tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

11. Bahwa Tergugat I menyatakan Menolak dan Membantah dengan Tegas atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada Gugatan Halaman 4 angka 13, 14, 16 dan 17 yang mana disebutkan dalam Gugatan bahwa Tergugat I telah melakukan *Wanprestasi*, menuntut untuk melaksanakan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan menuntut uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 atas keterlambatan Tergugat I untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
Bahwa **Penggugat dalam Gugatannya tidak Cermat untuk memberikan dan menjabarkan Tindakan Apa yang telah**

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I yang Telah Bertentangan dengan Hak Hukum dari Penggugat sebagaimana diatur dalam PPJB.

Bahkan Penggugat Secara Terang dan Jelas menyebutkan bahwa Perbuatan yang menjadi inti dari Wanprestasi yang Dilakukan oleh Tergugat I adalah *“Surat Tanggapan dari Tergugat I bertentangan dengan Putusan Perkara No. 4/Pdt-Sus-PHI/2021/PN Pal Tanggal 29 Juni 2021 (angka 6) sebagaimana disebutkan oleh Penggugat sendiri pada Gugatan Halaman 4 angka 12 yang mana atas Putusan PHI tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat bagi Pihak Ketiga yaitu Tergugat I sebagaimana diatur pada Pasal 1917 ayat (2) jo. Pasal 1340 KUHperdata.*

Bahwa Wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dinyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menerapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Bahwa Faktanya yang memiliki Utang adalah Penggugat kepada Tergugat I dan yang telah lalai dalam pemenuhan prestasinya berdasarkan PPJB maupun dokumen-dokumen terkait lainnya adalah Penggugat Sehingga Unsur Wanprestasi yang dinyatakan sesuai pasal 1238 KUHPerdata Tidak Terpenuhi oleh Penggugat dalam Gugatan *Aquo*.

Dan menurut Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Perjanjian”* disebutkan bahwa bentuk-bentuk Wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- Melakukan sesuatu tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan
- Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa berdasarkan Pemaparan dan Pendapat Ahli dari Prof Subekti diatas, **maka telah Jelas dan Nyata Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kebenaran Dalilnya dalam Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana dipersyaratkan dalam PPJB namun hanya pendapat sepihak yang tidak berdasar hukum Penggugat saja yang mengatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan**

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atas dasar Surat Tanggapan yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang bertentangan dengan Putusan PHI.

Bahwa terhadap beberapa Fakta Hukum dapat dibuktikan secara pasti dan tidak dapat disangkal oleh Penggugat yaitu :

- 10.1 Faktanya sampai dengan saat ini Penggugat masih menguasai unit mobil Toyota Innova 2.0 G A/T tahun 2019 berwarna Putih dengan No. Rangka : MHFJW8EM6K2372807 dan No. Mesin : 1TRA645263 dan Nomor Polisi : DN-1748-NR (selanjutnya disebut "Kendaraan");
- 10.2 Faktanya sampai dengan saat ini meskipun telah melalui berbagai macam cara komunikasi yang baik dari Tergugat I yang meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan kendaraan kepada Tergugat I tetap tidak dilaksanakan oleh Penggugat;
- 10.3 Fakta bahwa Pembayaran atas kendaraan tidak dilaksanakan secara penuh oleh Penggugat kepada Tergugat I selepas Penggugat diberhentikan oleh Tergugat II di tanggal 5 Juli 2021 berdasarkan **Putusan PHI** Namun Kendaraan Masih Dikuasai oleh Penggugat;
- 10.4 Bahwa berdasarkan Perjanjian COP ketentuan atas kewajiban Tergugat II kepada Tergugat I sepenuhnya beralih menjadi kewajiban dari Penggugat untuk menyelesaikan kepada Tergugat I apabila Penggugat memiliki keinginan untuk memiliki Kendaraan tersebut apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana disebutkan pada angka 6. Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian COP dan ketentuan PMID 351 – Panduan *Benefit Car* yang telah ditentukan dan disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat II;
- 10.5 Adapun permintaan secara resmi dan tertulis dari Tergugat I kepada Penggugat untuk mengembalikan Kendaraan namun secara faktual Kendaraan masih berada di penguasaan Penggugat yang bahkan saat ini lokasi kendaraan bukan lagi di lokasi kerja Penggugat saat masih berstatus sebagai karyawan dari Tergugat II namun sudah dibawa oleh Penggugat ke Kota Malang;
- 10.6 Bahwa Penggugat secara sadar tidak mau mengembalikan Kendaraan kepada Tergugat I yang jelas-jelas bahwa

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I adalah pemilik sah dari Kendaraan, setelah diberikan penawaran penyelesaian sesuai ketentuan PMID 315 – Panduan *Benefit Car* oleh tim Tergugat II melalui email per tanggal 18 Agustus 2021 dan 26 Agustus 2021 dengan nilai penyelesaian sebesar Rp. 226.386.375,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).

Sehingga nyata-nyatanya yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan PPJB maupun dokumen-dokumen terkait lainnya dengan program COP antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Penggugat terlebih atas permintaan untuk dilaksanakan *Dwangsom* adalah tidak beralasan hukum karena tidak terbukti adanya perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I. **Sehingga Demi Hukum atas Dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada Gugatan halaman 4 angka 13, 14, 15 dan 16 Wajib untuk Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

12. Bahwa Fakta Penggugat telah memindahkan Kendaraan dari Lokasi kerja Penggugat saat masih berstatus sebagai Karyawan dari Tergugat II ke Kota Malang, membuat Tergugat I yakin dan memiliki kekhawatiran terhadap Penggugat melakukan Pengalihan, Pemindahtanganan, Penghilangan dan Juga Penahanan Terhadap Kendaraan sehingga Kendaraan tersebut dapat musnah ataupun tidak dapat lagi diketahui keberadaannya, maka cukup beralasan bagi Tergugat I untuk mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Kendaraan yang saat ini berada di penguasaan Penggugat, hal ini diakomodir pada Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBG.
13. Bahwa atas permintaan Penggugat pada Gugatan halaman 5 angka 17 sangatlah tidak berdasar hukum karena Hak Hukum untuk Membela Hak dan kepentingan Warga Negara Dilindungi oleh Undang-undang dan Negara sehingga atas permintaan Penggugat tersebut patut untuk ditolak.
14. Bahwa bukti-bukti dan alasan serta dasar hukum gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak cermat dan tidak valid serta diragukan kebenarannya, sehingga gugatannya patut ditolak seluruhnya.

Bahwa sekali lagi Tergugat I telah menyampaikan hal-hal berdasarkan fakta hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang berbanding terbalik dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dan hal-hal yang dijadikan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalil – dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *Aquo* tidak cukup alasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, **maka Demi Hukum Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan Ditolak atau Setidak tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

C. PETITUM

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat dengan ini mohon kiranya Majelis Pemeriksa dan Pemutus perkara dalam Pengadilan Negeri Palu berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; dan
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat I dengan tidak melakukan Pengembalian Kendaraan mobil Toyota Innova 2.0 G A/T tahun 2019 berwarna Putih dengan No. Rangka : MHFJW8EM6K2372807, No. Mesin : 1TRA645263, Nomor Polisi : DN-1748-NR atau melakukan opsi penyelesaian Pelunasan Sisa Kewajiban kepada Tergugat I yaitu senilai Rp. 226.386.375,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah);
3. Menghukum Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi untuk Mengembalikan Kendaraan mobil Toyota Innova 2.0 G A/T tahun 2019 berwarna Putih dengan No. Rangka : MHFJW8EM6K2372807, No. Mesin : 1TRA645263, Nomor Polisi : DN-1748-NR atau melakukan opsi penyelesaian Pelunasan Sisa Kewajiban kepada Tergugat I yaitu senilai Rp. 226.386.375,- (dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Putusan ini Diucapkan;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslagh*) yang ditetapkan kepada Kendaraan mobil Toyota Innova 2.0 G A/T tahun 2019 berwarna Putih dengan No. Rangka :

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJW8EM6K2372807, No. Mesin : 1TRA645263, Nomor Polisi :

DN-1748-NR yang Berada dalam Penguasaan Penggugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) Kepada Tergugat I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatan Penggugat dalam Memenuhi isi dari Putusan ini;
6. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
9. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022, dengan amar putusan yang berbunyi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan perhitungan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili relatif, Tergugat I mengajukan eksepsi lain yakni sebagai berikut :

2. Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil *Obscuur Libel* / Tidak Jelas / Kabur, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil berupa tidak samanya/*obscur/kabur/tidak jelas* dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak disebutkan apa saja unsur Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *a quo*, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat sama sekali tidak kabur, Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar yakni unit mobil miliknya akan ditarik oleh Tergugat I secara melawan hukum, sementara Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Jual beli sehingga dalam hal ini Tergugat I telah melakukan Wanprestasi dari prestasi yang ada, apalagi Penggugat membayar angsuran/cicilan sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* yakni Surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau yang disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 143 R.Bg dan Pasal 144 R.Bg, tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan mempedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan Asas Demi Kepentingan Beracara (*Process Doelmatigheid*) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) sehingga diterapkanlah eksepsi gugatan kabur (*Exemptio Obscuur Libel*) yang dalam praktek dikenal dalam beberapa bentuk yaitu :

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnya obyek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Penggabungan posita dalam genus spesifik yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yakni sebagai berikut:

- Bahwa pada isi Perjanjian Jual Beli Kendaraan antara PT. Adi Sarana Armada, Tbk yang diwakili Chrystie Puspita Widjaja dengan Penggugat

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Juli 2019 Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019, pada Pasal 6 Ayat (4) berbunyi : “ Terhitung setelah tanggal Efektif, PIHAK KEDUA (Penggugat) harus melakukan Balik Nama atas kendaraan yang dibelinya dari PIHAK PERTAMA (PT. Adi Sarana Armada, Tbk);

- Bahwa harga kendaraan roda empat sejumlah Rp. 115.500.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN, dengan jangka waktu Penggugat untuk mengangsur pembayaran Harga kendaraan, yakni 60 (enam puluh) bulan dalam jumlah sebesar Rp. 1.750.000,- + PPN 10% = Rp. 1.925.000,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terhitung sejak Tanggal 01 September 2019 – 31 Agustus 2021. Adapun identitas kendaraan :

- Nomor Polisi : DN 1748 NR
- Nomor Mesin: 1TRA645263
- Nomor Rangka : MHFJW8EM6K2372807
- Warna: White
- Tipe dan Tahun Produksi : Toyota All New Kijang Innova 2.0 G A/T 2019'

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan konfrontir/jalan Musyawarah terhadap Tergugat I (PT. Adi Sarana Armada), Tbk, sesuai Surat Tanggal 09 Agustus 2021 perihal permohonan pembayaran kendaraan atas nama Achmad Idris dan juga agar Service regular dapat dipindah dari Kota Palu ke Kota Malang dengan alasan Penggugat bersama keluarga akan Pindah/pulang kampung ke Kota Malang,
- Bahwa Surat tersebut telah direspon oleh Tergugat I sesuai Surat Nomor : 029/LGL/ASSA/VII/2021 Tanggal 30 Agustus 2021, pada intinya menyatakan : “Perseroan belum bisa mengabulkan permintaannya Bapak Achmad Idris terkait permohonan pembayaran kendaraan dikarenakan HMS/Tergugat II menghentikan kontrak sewa unit kendaraan dengan alasan putusnya hubungan kerja”;

Bahwa kemudian dalam petitum Penggugat meminta yakni :

- Menyatakan sah menurut Hukum Pembayaran Angsuran yang dilakukan Oleh Penggugat ke dalam rekening Bank Central Asia Cabang VETERAN, Nomor rekening 010-1742660, atas nama PT. Adi Sarana Armada, Tbk sejak 29 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2024”; sebesar Rp. 1.925.000,- perbulan secara langsung kepada Tergugat I (PT. Adi Sarana Armada, Tbk);

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dari gugatan *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat ternyata mempersoalkan mengenai 3 (tiga) hal dalam gugatannya yakni sebagai berikut:

1. Pengembalian kendaraan sebagaimana ketentuan perjanjian Nomor : 067/PPJB/ASSA-SBY/Juli/2019;
2. Penolakan permohonan pembayaran kendaraan atas nama Achmad Idris dan juga agar Service regular dapat dipindah dari Kota Palu ke Kota Malang dengan alasan Penggugat bersama keluarga akan Pindah/pulang kampung ke Kota Malang;
3. Tuntutan pembayaran sebesar Rp. 1.925.000,- perbulan secara langsung kepada Tergugat I (PT. Adi Sarana Armada, Tbk);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan *a quo*, Penggugat mempersoalkan 3 (tiga) hal dalam gugatannya sehingga menimbulkan ketidakjelasan apakah yang dituntut wanprestasi terkait mengenai pengembalian kendaraan atau tuntutan pembayaran sebesar Rp. 1.925.000,- perbulan secara langsung kepada Tergugat I (PT. Adi Sarana Armada, Tbk) atau tuntutan tentang adanya penolakan Tergugat I atas permohonan pemindahan pembayaran dan servis kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ke 3 (tiga) hal persoalan tersebut diatas tentunya menimbulkan ketidakpastian (*ambiguitas*) sehingga gugatan *a quo* menjadi tidak jelas maka tentunya gugatan Penggugat dapat dianggap sebagai gugatan kabur (*obscur libel*) dan hal demikian tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 8 Rv, dengan demikian eksepsi ke 2 (dua) *a quo* beralasan hukum sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diterima maka eksepsi-eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I yakni gugatan kabur dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok gugatan dan gugatan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik, namun baik dalam posita maupun tuntutan *a quo*, Tergugat I hanya menuliskan “dalam pokok perkara” sehingga

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut menjadi tidak jelas apakah yang dimaksud dalam jawaban *a quo* adalah adanya gugatan rekonvensi dari Tergugat I atau masih mempersoalkan pokok perkara sehingga dengan demikian tuntutan Tergugat I tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sewajarnya Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan Pasal 8 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022, oleh **Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Mahir Sikki ZA, S.H.**, dan **Allannis Cendana, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal tanggal 13 September 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara *e-court* pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim tersebut Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Allannis Cendana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara.

1.	Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000.00.
2.	Biaya Proses.	Rp.	50.000.00.
3..	PNBP.	Rp.	20.000.00.
4.	Biaya Panggilan.	Rp.	960.000.00.
5.	Biaya Meterai.	Rp.	10.000.00.
6.	<u>Biaya Redaksi.</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00.</u>
	Jumlah	Rp.	1.080.000.00.

(satu juta delapan puluh
ribu rupiah).